

TAHAP-TAHAP PERUMUSAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMULATION STAGES OF REGULATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 15 YEAR 2016 ON THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION IN SENIOR HIGH SCHOOL IN YOGYAKARTA

Lina Maisaroh

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta

linamaisarohoptimist@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahap-tahap perumusan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Analisis Data Sekunder (ADS) yang dipadukan dengan wawancara mendalam. Data sekunder dianalisis menggunakan analisis isi induktif dan data wawancara dianalisis menggunakan Model Miles dan Huberman. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan tahap perumusan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah mencakup empat tahap yakni tahap perumusan masalah, tahap agenda kebijakan, tahap pemilihan alternatif kebijakan, dan tahap penetapan kebijakan. Masalah pokok yang melatarbelakangi perumusan kebijakan adalah 1) Penguatan budaya di lingkungan pendidikan, 2) Kesenjangan kualitas pendidikan, 3) Akses pendidikan, 4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum. Masing-masing permasalahan dibahas oleh perumus kebijakan sehingga menghasilkan peraturan yang mendasari penyelenggaraan pendidikan menengah serta mampu mengatasi permasalahan pendidikan menengah di DIY.

Kata kunci : Perumusan Kebijakan, Peraturan Daerah, Pendidikan Menengah.

Abstract

This research aims to describe the formulation stages of Region Regulation Number 15 Years 2016 In The Implementation Of Senior High School. This research uses descriptive qualitative approach with secondary data analyzis (SDA) method combined with indepth interview. Secondary data analyzis is a method by utilizing secondary data as a main research data. Secandary data were analyzed using inductive content analysis and interview data analyzed using Miles and Huberman Model while the data validity test used method triangulation. Research result shows that formulation of Region Regulation Number 15 Years 2016 In The Implementation Of Senior High School includes four stages are; the problem formulation stage, the policy agenda stage, the policy alternatives selection stage, the policy determination. The main issues behind the formulation of the policy are 1) Strengthening the culture in the education environment, 2) the quality gap of education, 3) Access to education, 4) The prevailing laws and regulations inadequate to underlies the implementation of senior high school in Special Region of Yogyakarta. Each issues is discussed by policy makers to make the rules that underlie the implementation of senior high school and able to overcome the problems of senior high school in Special Region of Yogyakarta.

Keyword: Policy Formulation, Regional Regulation, Senior High School


PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa pendidikan menengah merupakan kewenangan pemerintah propinsi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dialihkannya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten ke pemerintah propinsi yang diimplementasikan terhitung Januari 2017. Menindaklanjuti Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mendasari pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke pemerintah propinsi maka pemerintah propinsi DIY menindaklanjuti dengan merumuskan peraturan daerah tentang pendidikan menengah. Peraturan daerah dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan menengah serta menjadi solusi untuk permasalahan pendidikan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan tingkat propinsi. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan bangsa dan negara secara keseluruhan (Nugroho, 2008:36). Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat

sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk satu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan (Rohman, 2012: 86).

Menurut Dunn (2004:71) tiga elemen kebijakan yaitu pelaku/aktor kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik. Kebijakan publik lahir karena tuntutan-tuntutan yang merupakan serangkaian pengaruh lingkungan, kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi pembuat kebijakan. Faktor lingkungan tersebut antara lain; karakteristik sosial ekonomi, sumber daya alam, iklim, topografi, demografi, budaya dan sebagainya. Hubungan ketiga elemen tersebut digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Siklus Proses Kebijakan Thomas R. Dye. Sumber: Dunn(2004:71)

Perumusan Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah merupakan proses panjang. Menurut Winarno (2014:123-126) terdapat

empat langkah dalam proses perumusan kebijakan, yakni:

1. Tahap Perumusan Masalah (*Defining Problem*)

Mengenal dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.

2. Tahap Agenda Kebijakan

Permasalahan publik sangat banyak dan kompleks, namun tidak semua permasalahan tersebut masuk dalam agenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang masuk dalam agenda kebijakan. Masalah publik yang telah masuk dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan yang berwenang.

3. Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan

Setelah masalah-masalah kebijakan publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Tahap Penetapan Alternatif Kebijakan

Setelah memilih salah satu dari alternatif kebijakan yang diputuskan sebagai cara untuk memecahkan masalah, maka tahap terakhir yaitu menetapkan kebijakan yang dipilih sehingga mempunyai kekuatan hukum. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut.. Penetapan kebijakan dapat berbentuk Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan mengenai bidang tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder yang dipadukan dengan wawancara mendalam dengan narasumber. Data sekunder yang dianalisis merupakan data administratif kelembagaan yaitu berupa data-data administratif seperti Bahan Acara, Naskah Akademik, Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir proses perumusan Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.

Metode utama yang digunakan adalah analisis isi atau konten. Data yang dianalisis merupakan data administratif kelembagaan

yaitu berupa data-data administratif seperti Bahan Acara, Naskah Akademik, Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir proses perumusan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Wawancara dilakukan untuk memperkuat analisis dari data sekunder.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai Maret 2018.

Subjek dan Objek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Anggota Dewan Komisi D DPRD DIY sedangkan obyek penelitiannya adalah tahap-tahap perumusan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen dan wawancara mendalam.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sekunder menggunakan teknik analisis isi induktif yang berupa mengode, mengategorisasi dan abstraksi. Teknik analisis data wawancara menggunakan langkah-langkah yang mengacu pada konsep Miles dan Huberman dalam Bungin (2003:70), yaitu: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Display data, 4) Verifikasi atau penegasan kesimpulan.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode.

HASIL PENELITIAN

Proses perumusan Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah merupakan proses panjang. Langkah pertama dalam pembuatan suatu kebijakan ialah persiapan. Usul prakarsa diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD. Dalam hal ini yang merupakan inisiator raperda adalah Komisi D DPRD DIY yang membawahi bidang pendidikan. Usul prakarsa dalam bentuk raperda tersebut disertai penjelasan secara tertulis yang selanjutnya diberi nomor urut oleh Sekretariat DPR DIY. Kemudian oleh pimpinan DPRD dibawa ke dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan Panitia Musyawarah.

Pembahasan usul prakarsa dalam sidang DPRD dilakukan oleh bersama dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan pihak-pihak yang dianggap penting dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Selanjutnya pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. Dalam hal ini "Disetujui" sebagai prakarsa DPRD. Sedangkan pembahasan raperda inisiatif DPRD dilakukan pembahasan di DPRD yang terdiri dari 4 (empat) tahap pembicaraan.

A. Tahap Perumusan Masalah

Pada tahap ini dirumuskan permasalahan pendidikan menengah di DIY. Terdapat 9 (sembilan) masalah pendidikan menengah di antaranya, yakni:

- 1) Mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini, tentunya terjadi kompetisi besar dalam tenaga kerja.
- 2) Diharapkan tidak lagi ada kesenjangan sosial antara satu SMK/SMA yang berada di perkotaan dengan di pedesaan. Sekaligus untuk kesejahteraan para guru akan semakin meningkat. Kesenjangan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kualitas, sarana prasarana, persebaran dan kesejahteraan guru di empat kabupaten dan satu kota di DIY.
- 3) Diskriminatif pendidikan antara (guru PNS-Non PNS, sekolah negeri-swasta, peserta didik normal-Anak Berkebutuhan Khusus).
- 4) Pendidikan jangan hanya mengejar target sempit kuantitatif. Upaya “mendidik” anak bangsa menjadi karakter (jujur, disiplin, mandiri, cinta tanah air, dsb) jauh lebih penting.
- 5) Pembelajaran kontekstual berbasis kekayaan budaya lokal perlu direalisasikan untuk mengasah berbagai kecerdasan anak bangsa tanpa tercabut dari akan budaya.

- 6) Pendidikan berbasis “tiga pilar budaya” Jogja (Kampung, Keraton, Kampus) perlu diupayakan. k.
- 7) Pemenuhan 8 standar pendidikan nasional perlu terus diupayakan.
- 8) Pemerataan pendidikan dan akses terhadap pendidikan menengah.
- 9) Rendahnya mutu lulusan (Sumber: Bahan Acara No. 30 Tahun 2016 notulensi Rapat Paripurna I, Kamis, 3 November 2016 Pukul 14.00-15.00 WIB).

B. Tahap Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah akan masuk tahap agenda kebijakan, hanya masalah-masalah tertentu yang dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pemilihan masalah tersebut mempertimbangkan urgensi dari masalah yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya. Masalah-masalah yang masuk dalam agenda kebijakan di antaranya:

- 1) Perlunya penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah dilaksanakan dengan berpedoman kebijakan nasional bidang pendidikan yang diselenggarakan melalui pendidikan berbasis budaya, optimalisasi potensi dan keunggulan daerah sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang religius, berkualitas, berbudaya dan kompetitif.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah masih terdapat kesenjangan antar satuan pendidikan, yang harus

segera diatasi agar terwujud pemerataan kualitas antar satuan pendidikan.

- 3) Penyelenggaraan pendidikan menengah masih belum menjamin akses masyarakat yang merata dan terjangkau, bermutu dan berdaya saing, dan menjamin aktualisasi tata nilai budaya.
- 4) Perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.

C. Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan

Tahap selanjutnya yakni pemilihan alternatif kebijakan yang akan dibahas oleh para perumus kebijakan. Para perumus kebijakan memberikan masukan dan solusi terkait masalah pendidikan. Pendapat-pendapat tersebut kemudian dibahas untuk dikaji alternatif kebijakan yang paling tepat.

D. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah melalui tahap pemilihan alternatif kebijakan maka tahap terakhir yaitu penetapan kebijakan. Kebijakan ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan Nomor 15 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua DPRD Provinsi DIY. Perda No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan Perda No. 15 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Dunn. Menurut Dunn (2004:71) tiga elemen kebijakan yaitu pelaku/aktor kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik. Ketiga elemen tersebut saling berhubungan serta mempengaruhi satu sama lain.

Kebijakan pendidikan lahir karena adanya tuntutan yang merupakan pengaruh dari lingkungan. Tuntutan tersebut diproses oleh aktor kebijakan. Secara bersamaan lingkungan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang sedang berlangsung. Selain itu adanya kebijakan dimaksudkan untuk melahirkan lingkungan atau keadaan baru yang lebih baik sebagai hasil dari arah pengaturan kebijakan.

Sesuai dengan Dunn perumusan perda tentang pendidikan menengah didasari oleh permasalahan pendidikan menengah yang ada di DIY. Masalah yang melatarbelakangi perumusan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah yaitu kurangnya penguatan budaya di lingkungan sekolah, masalah kesenjangan kualitas pendidikan, masalah akses pendidikan dan belum adanya payung hukum yang mendasari penyelenggaraan pendidikan menengah di tingkat provinsi. Kemudian dari masalah-masalah tersebut dibahas dalam forum perumus kebijakan. Pembahasan kebijakan dilakukan oleh para perumus kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti urgensi dari masalah apakah perlu

untuk segera diatasi dan dampak dari kebijakan tersebut. Hasil dari pembahasan tersebut adalah kumpulan peraturan yang dimuat dalam Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Muatan dalam perda tersebut terdiri dari kumpulan peraturan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan menengah. Oleh karena itu melalui Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dapat mengatasi permasalahan pendidikan menengah sehingga menjadi lebih baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan rumusan kebijakan tersebut.

1. Tahap Perumusan Masalah

Tahapan dalam perumusan kebijakan yakni perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Pada tahap perumusan kebijakan ditemukan berbagai masalah pendidikan menengah di DIY. Permasalahan tersebut kemudian didefinisikan serta diidentifikasi. Semakin baik dalam mendefinisikan masalah maka akan menghasilkan kebijakan yang semakin baik pula.

2. Tahap Agenda Kebijakan

Permasalahan pendidikan menengah di DIY sangat banyak dan beragam. Namun hanya masalah tertentu saja yang masuk dalam agenda kebijakan. Pertimbangannya adalah berdasarkan urgensi dari permasalahan tersebut. Menurut Wahab (2004:40) Pertimbangan dalam pemilihan masalah antara lain:

- a) Isu tersebut telah mencapai titik tertentu sehingga praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja.
- b) Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (*impact*) yang bersifat dramatik.
- c) Isu tersebut menyangkut emosi tertentu yang dilihat dari sudut kepentingan orang banyak.
- d) Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
- e) Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat.
- f) Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang *fashionable*, dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya (Wahab, 2004:40).

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan terdapat 4 (empat) masalah yang melatar belakangi perumusan Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DIY, yakni:

- a) Kurangnya penguatan budaya di lingkungan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan yang diselenggarakan melalui pendidikan berbasis budaya, optimalisasi potensi

dan keunggulan daerah sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang religius, berkualitas, berbudaya dan kompetitif.

Pertimbangan dalam pengangkatan masalah ini dalam proses agenda kebijakan adalah tergerusnya kebudayaan Jawa di masyarakat yang menunjukkan kurangnya penanaman nilai budaya dalam pendidikan. Sekolah sebagai institusi pendidikan perlu untuk mengambil bagian dalam melestarikan budaya lokal dengan menciptakan lingkungan belajar berbasis budaya. Hal tersebut selaras dengan budaya yang menjadi salah satu landasan pendidikan. Budaya dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yakni budaya akan mempengaruhi proses pendidikan. Begitupun sebaliknya, melalui pendidikan maka budaya akan dilestarikan. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan selain mengupayakan mendidik peserta didik menjadi cerdas, juga dituntut untuk menjunjung tinggi budayanya.

- b) Penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah masih terdapat kesenjangan antar satuan pendidikan, yang harus segera diatasi agar terwujud pemerataan kualitas antar satuan pendidikan.

Kesenjangan kualitas satuan pendidikan dapat dengan mudah dilihat dengan membandingkan sekolah-sekolah yang berada di kota dengan di desa atau pinggiran. Kesenjangan tersebut salah satunya disebabkan oleh *input* peserta didik yang berbeda. Sekolah di kota yang telah menyandang sekolah favorit dan berprestasi akan menarik perhatian serta membuat peserta didik untuk bersekolah di sana. Keinginan untuk bersekolah di sekolah favorit tidak hanya menjadi keinginan peserta didik di kota, namun juga peserta didik dari desa atau pinggiran. Hal itulah yang menjadikan kesenjangan kualitas pendidikan. Sekolah yang baik akan semakin baik, dan sekolah yang notabeneanya “biasa-biasa saja” tidak akan berkembang. Dengan demikian kebijakan untuk mengatur persebaran dengan sistem zonasi peserta didik perlu untuk dipertegas. Meskipun sistem zonasi ditentang oleh beberapa pihak, akan tetapi hal tersebut dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan di DIY. Jadi persebaran *input* peserta didik akan lebih merata serta ikut berperan dalam meningkatkan kualitas sekolah terdekat atau di daerahnya. DIY telah memiliki Kota Jogjakarta yang telah menjadi kota pelajar diharapkan mampu memluas menjadi propinsi pendidikan.

Hal yang mendasari permasalahan tersebut diangkat dalam agenda kebijakan adalah sering timbulnya permasalahan tenaga pendidik dalam kompetensi yang

sama mengumpul di satu tempat, atau keluhan jarak antara sekolah dengan rumah tinggal terlalu jauh sehingga menghabiskan waktu, tenaga dan biaya dan efeknya sampai di tempat kerja sering terlambat, kelelahan sehingga bekerjanya tidak maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diperhatikan pemerataan guru di DIY kurang merata. Persebaran guru yang kurang ditunjukkan dengan angka perbandingan guru dan siswa. Idealnya menurut Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 ayat (1) adalah 1:20, sedangkan untuk SMK atau yang sederajat 15:1. Persebaran guru yang merata hanya terjadi di kota Yogyakarta sedangkan di empat kabupaten lainnya masih kurang merata yakni Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten ke propinsi diharapkan mampu mengatasi persebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang selama ini masih bermasalah ketika dikelola oleh kabupaten. Persebaran pendidik dan tenaga kependidikan perlu mempertimbangkan jarak dan domisili agar tidak mengeluarkan tenaga dan biaya terlalu banyak sehingga dapat bekerja dengan optimal.

- c) Penyelenggaraan pendidikan menengah masih belum menjamin akses masyarakat yang merata dan terjangkau, bermutu dan

berdaya saing, dan menjamin aktualisasi tata nilai budaya.

Keterjangkauan akses pendidikan menengah di DIY dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Berdasarkan ketiga jenis data tersebut menunjukkan bahwa APK, APM, dan APS tertinggi di kota Yogyakarta, sedangkan untuk empat kabupaten lainnya lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan menengah di DIY masih kurang optimal. Permasalahan akses juga masih menyangkut akses pendidikan terutama bagi anak yang kurang. Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu akan rawan putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Sehingga pemerintah perlu untuk meningkatkan beasiswa bagi anak yang kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan. Selain itu pengawasan terhadap biaya pendidikan yang diperoleh sekolah dari orang tua/wali juga perlu untuk ditingkatkan.

- d) Perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.

Selain mempertegas pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten ke propinsi, Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah diharapkan menjadi landasan

hukum yang kuat sebagai langkah awal dalam perbaikan kualitas pendidikan menengah di DIY.

3. Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan

Perumusan Perda No. 15 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dilandasi oleh landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang sudah dibahas bersama pakar dan narasumber untuk memberikan masukan agar menghasilkan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan keadaan di DIY. Lebih lanjut melalui perda tentang penyelenggaraan pendidikan menengah memuat upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusan agar mampu berkompetisi di era MEA. Peraturan daerah arah pengaturannya bersifat umum sehingga memerlukan kebijakan yang mengatur secara lebih rinci untuk mendukung peraturan yang dimuat dalam perda, contohnya Peraturan. Jadi implementasi dari Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Pendidikan Menengah dapat dilaksanakan secara konsisten.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah melalui pembahasan mengenai pemilihan alternatif kebijakanyang tepat untuk menangani masalah. Langkah selanjutnya ialah penetapan alternatif kebijakan yang telah disepakati sebagai peraturan yang resmi secara hukum. Peraturan tersebut ditetapkan oleh eksekutif yakni Sultan

Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY dan Ketua DPRD DIY. Peraturan yang telah ditetapkan kemudian diundangkan berlaku. Di samping itu setelah dilakukannya penetapan raperda menjadi Perda No. 15 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah maka DPRD Provinsi melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa telah adanya peraturan baru.

5. Kendala Perumusan Kebijakan dan Solusinya

PENUTUP

Berdasarkan atas rumusan masalah dan hasil penelitian mengenai perumusan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pendidikan Menengah, maka dapat disimpulkan:

Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah merupakan perda delegatif yang merupakan amanah dari peraturan dari pemerintah pusat. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendasari adanya pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten ke propinsi. Oleh karena itu Perda tentang pendidikan menengah adalah tindak lanjut dari Undang-undang sebelumnya.

Perumusan Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan pembentukan

perundang-undangan yang berlaku. Proses perumusan perda menghasilkan perda yang memuat aturan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan menengah di DIY. Tujuan pokoknya yakni mampu mengatasi permasalahan pendidikan menengah sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di DIY.

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi perumusan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Selain itu proses perumusan Perda tentang pendidikan menengah ini telah berjalan baik dengan penuh persiapan dan proses panjang. Hasil dari proses tersebut adalah peraturan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan menengah. Dengan demikian mengisyaratkan agar implementasi Peraturan Daerah No. 15 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DIY perlu diupayakan dengan optimal sehingga terjadi perbaikan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan pengalihan kewenangan pendidikan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2004). *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William N. (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, Arif. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan*

Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Sekretariat DPRD Provinsi DIY. (2016). *Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2016 Mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Menengah*.

Winarno, Budi (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.